



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SALINAN

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 026.a /SesKota-008.435636/V/2015

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN OPERATOR SILON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 terutama dalam rangka kegiatan pencalonan diperlukan adanya Operator Silon;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan huruf "a" tersebut di atas perlu ditunjuk atau diangkat Operator Silon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 tambahan lembaran Negara RI Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) Sebagaiman Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 021.a/Kpts/KPU.Kota-008,435636/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2015;

2. Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 032.a/Kpts/KPUKota-008.435636/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2015;

3. Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 032.b/Kpts/KPUKota-008.435636/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Saudara :

Nama : DARSO

Jabatan : Tenaga Pendukung IT pada KPU Kota Metro.

Sebagai Operator Silon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 dan kepada yang bersangkutan diberikan honor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diindahkan dan dilaksanakan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei s/d Agustus 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 07 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum



Dedi Suwarsono

HERMANSYAH